



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

NOMOR 7 TAHUN 2005

### TENTANG

### PENETAPAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SELUMA,**

Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, maka Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras,

telah menjadi wilayah Kabupaten Seluma;

- b. bahwa Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo dan Kecamatan Sukaraja telah dimekarkan menjadi 9 (sembilan) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Air Periukan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kecamatan Seluma Barat, Kecamatan Seluma Timur, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Seluma Utara, Kecamatan Ulu Talo, Kecamatan Ilir Talo dan Kecamatan Talo Kecil yang diatur dalam Keputusan Bupati Seluma Nomor 382.a sampai dengan Nomor 382.i Tahun 2004, sehingga jumlah Kecamatan dalam Kabupaten Seluma secara keseluruhan menjadi 14 Kecamatan;
- c. bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Seluma hasil Pemilu Tahun 2004, maka kecamatan-kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Kecamatan Dalam Kabupaten Seluma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN SELUMA**

**dan**

**BUPATI SELUMA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENETAPAN KECAMATAN DALAM  
KABUPATEN SELUMA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat dalam Kabupaten Seluma;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan;

**BAB II**  
**PENETAPAN KECAMATAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kecamatan dalam Kabupaten Seluma sebagai berikut ;

- a. Kecamatan Sukaraja;
- b. Kecamatan Air periukan;
- c. Kecamatan Lubuk sandi;
- d. Kecamatan Seluma;
- e. Kecamatan Seluma Barat;
- f. Kecamatan Seluma Timur;
- g. Kecamatan Seluma Utara;
- h. Kecamatan Seluma Selatan;
- i. Kecamatan Talo;

- j. Kecamatan Ulu Talo;
- k. Kecamatan Ilir Talo;
- l. Kecamatan Talo Kecil;
- m. Kecamatan Semidang Alas;
- n. Kecamatan Semidang Alas Maras;

**BAB III**  
**WILAYAH KECAMATAN**  
**Pasal 3**

- (1) Wilayah Kecamatan Sukaraja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari:
  - a. Kelurahan Sukaraja;
  - b. Desa Babatan;
  - c. Desa Jenggalu;
  - d. Desa Cahaya Negeri;
  - e. Desa Niur;
  - f. Desa Kayu Arang;
  - g. Desa Bukit Peninjauan I;
  - h. Desa Bukit Peninjauan II;
  - i. Desa Padang Pelawi;
  - j. Desa Padang Kuas;
  - k. Desa Kuti Agung;

- l. Desa Riak Siabun;
  - m. Desa Riak Siabun I;
  - n. Desa Sido Luhur;
  - o. Desa Sumber Arung;
  - p. Desa Sido Sari;
  - q. Desa Sari Mulyo;
  - r. Desa Lubuk Sahung;
- (2) Ibu Kota Kecamatan Sukaraja berkedudukan di Desa Kayu Arang;
- (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Sukaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Wilayah Kecamatan Air Periukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Desa Suka Maju
  - b. Desa Dermayu

- c. Desa Air Periukan
- d. Desa Talang Benuang
- e. Desa Keban Agung
- f. Desa Suka Sari
- g. Desa Lawang Agung
- h. Desa Tawang Rejo
- i. Desa Kungkai Baru
- j. Desa Pasar Ngalam
- k. Desa Padang Pelasan
- l. Desa Talang Alai

- (2) Ibu Kota Kecamatan Air Periukan berkedudukan di desa Dermayu.
- (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Air Periukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Wilayah Kecamatan Lubuk Sandi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. Desa Gunung Agung;
  - b. Desa Rena Panjang;
  - c. Desa Tumbu'an;
  - d. Desa Tanjung Kuau;
  - e. Desa Napal Jungur;
  - f. Desa Talang Kebun;
  - g. Desa Dusun Tengah;
  - h. Desa Arang Sapat;
  - i. Desa Cawang;
  - j. Desa Padang Capo Ulu;
  - k. Desa Padang Capo Ilir;
  - l. Desa Talang Giring;
- (2) Ibu Kota Kecamatan Lubuk Sandi berkedudukan di desa Rena Panjang;
  - (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (4) Batas Wilayah Kecamatan Lubuk Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 6**

- (1) Wilayah Kecamatan Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d terdiri dari :
  - a. Kelurahan Pasar Tais;
  - b. Desa Talang Dantuk;
  - c. Desa Dusun Baru;
  - d. Desa Talang Saling;
  - e. Desa Lubuk Lintang;
  - f. Desa Lubuk Kebur;
  - g. Desa Napal;
- (2) Ibu Kota Kecamatan Seluma berkedudukan di Kelurahan Pasar Tais;
- (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 7**

- (1) Wilayah Kecamatan Seluma Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e terdiri dari:

- a. Desa Lunjuk;
  - b. Desa Pagar Agung;
  - c. Desa Talang Tinggi;
  - d. Desa Lubuk Lagan;
  - e. Desa Tanjung Agung;
  - f. Desa Air Latak;
  - g. Desa Talang Perapat;
  - h. Desa Purbo Sari;
- (2) Ibu Kota Kecamatan Seluma Barat berkedudukan di desa Pagar Agung;
  - (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (4) Batas Wilayah Kecamatan Seluma Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Wilayah Kecamatan Seluma Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f terdiri dari:
  - a. Desa Selebar;

- b. Desa Kota Agung;
  - c. Desa Bunga Mas;
  - d. Desa Sembayat;
  - e. Desa Kunduran;
  - f. Desa Talang Sali;
  - g. Desa Tenangan;
  - h. Desa Rawa Sari;
- (2) Ibu Kota Kecamatan Seluma Timur berkedudukan di desa Selebar;
  - (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (4) Batas Wilayah Kecamatan Seluma Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Wilayah Kecamatan Seluma Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari:
  - a. Desa Puguk;
  - b. Desa Simpang;
  - c. Desa Selinsingan;

- d. Desa Talang Beringin;
  - e. Desa Pandan;
  - f. Desa Talang Rami;
  - g. Desa Lubuk Resam;
  - h. Desa Sekalak;
- (2) Ibu Kota Kecamatan Seluma Utara berkedudukan di desa Puguk;
- (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Seluma Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Wilayah Kecamatan Seluma Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri dari:
- a. Desa Rimbo Kedui;
  - b. Desa Sido Mulyo;
  - c. Desa Padang Rambun;
  - d. Desa Tanjung Seluai;
  - e. Desa Padang Genting;

- f. Desa Sengkuang;
- g. Desa Tanjung;
- h. Desa Tanjung Seru;
- i. Desa Tangga Batu;
- j. Desa Sukarami;
- k. Desa Pasar Seluma;

- (2) Ibu Kota Kecamatan Seluma Selatan berkedudukan di desa Rimbo Kedui;
- (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Seluma Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Wilayah Kecamatan Talo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri dari:
- a. Kelurahan Masmambang;
  - b. Desa Napal Melintang;
  - c. Desa Lubuk Ngantungan;
  - d. Desa Lubuk Gadis;

- e. Desa Bunut Tinggi;
- f. Desa Air Teras;
- g. Desa Kampai;
- h. Desa Serambi Gunung;
- i. Desa Durian Bubur;
- j. Desa Muara Danau;
- k. Desa Lubuk Gio;
- l. Desa Kembang Seri;
- m. Desa Air Payangan;
- n. Desa Batu Tugu;

- (2) Ibu Kota Kecamatan Talo berkedudukan di Kelurahan Masmambang;
- (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Talo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

- (1) Wilayah Kecamatan Ulu Talo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j terdiri dari:

- a. Desa Air Keruh;
- b. Desa Pagar;
- c. Desa Mekar Jaya;
- d. Desa Hargo Binangun;
- e. Desa Muara Simpung;
- f. Desa Simpung Ijang;
- g. Desa Giri Nanto;
- h. Desa Pagar Agung;
- i. Desa Pagar Banyu;

- (2) Ibu Kota Kecamatan Ulu Talo berkedudukan di desa Air Keruh;
- (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Ulu Talo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

- (1) Wilayah Kecamatan Ilir Talo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k terdiri dari:
  - a. Desa Penago I;

- b. Desa Penago II;
  - c. Desa Penago Baru;
  - d. Desa Rawa Indah;
  - e. Desa Tanah Abang;
  - f. Desa Talang Kabu;
  - g. Desa Talang Panjang;
  - h. Desa Padang Cekur;
  - i. Desa Pasar Talo;
  - j. Desa Dusun Baru;
  - k. Desa Padang Batu;
  - l. Desa Nanti Agung;
- (2) Ibu Kota Kecamatan Ilir Talo berkedudukan di desa Padang Cekur;
- (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Ilir Talo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Wilayah Kecamatan Talo Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l terdiri dari:
- a. Desa Napalan;
  - b. Desa Sungai Petai;
  - c. Desa Lubuk Lagan;
  - d. Desa Bakal Dalam;
  - e. Desa Taba;
  - f. Desa Suka Merindu;
  - g. Desa Talang Padang;
  - h. Desa Suka Bulan;
  - i. Desa Pering Baru;
- (2) Ibu Kota Kecamatan Talo Kecil berkedudukan di desa Suka Merindu;
- (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Talo Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 15**

- (1) Wilayah Kecamatan Semidang Alas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m terdiri dari:
  - a. Desa Bandung Agung
  - b. Desa Pinju Layang;
  - c. Desa Pajar Bulan;
  - d. Desa Rantau Panjang;
  - e. Desa Nanti Agung;
  - f. Desa Petai Kayu;
  - g. Desa Tebat Gunung;
  - h. Desa Padang Serunaian;
  - i. Desa Gunung Mesir;
  - j. Desa Maras Jauh;
  - k. Desa Talang Durian;
  - l. Desa Air Melancar;
  - m. Desa Cugung Langu;
  - n. Desa Renah Gajah Mati I;
  - o. Desa Renah Gajah Mati II;
  - p. Desa Kayu Elang;
  - q. Desa Napalan;
  - r. Desa Muara Dua;
  - s. Desa Mekar Sari Mukti;
  - t. Desa Nanjungan;

- (2) Ibu Kota Kecamatan Semidang Alas berkedudukan di desa Pajar Bulan;
- (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Semidang Alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 16**

- (1) Wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n terdiri dari:
  - a. Desa Sendawar
  - b. Desa Gelombang;
  - c. Desa Lubuk Betung;
  - d. Desa Padang Peri;
  - e. Desa Karang Anyar;
  - f. Desa Kembang Mumpo;
  - g. Desa Padang Kelapo;
  - h. Desa Ujung Padang;
  - i. Desa Pematang Riding;
  - j. Desa Genting Juar;
  - k. Desa Talang Beringin;

- l. Desa Tedunan;
  - m. Desa Ketapang Baru;
  - n. Desa Padang Bakung;
  - o. Desa Muara Maras;
  - p. Desa Talang Alai;
  - q. Desa Jambat Akar;
  - r. Desa Gunung Bantan;
  - s. Desa Gunung Kembang;
  - t. Desa Maras Tengah;
- (2) Ibu Kota Kecamatan Semidang Alas Maras berkedudukan di desa Kembang Mumpo;
- (3) Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Peta Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Batas Wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 19 Oktober 2005

**BUPATI SELUMA**

**dto**

**H.MURMAN EFFENDI**

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 19 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH SELUMA**

**TTD**

**Drs. MULKAN TAJUDIN**

**Pembina Utama Muda NIP. 130636532**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2005  
NOMOR 07 SERI "D"**